



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

## Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Spn

Pada hari ini Kamis, tanggal 25 Februari 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Spn, telah datang menghadap :

**Hj DJASRI MURNI**, umur ± 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Dusun Renah Jambu Alo, Desa Talang Lindung, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, Talang Lindung, Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada PERA CANDRA, SH, MH., advokat/penasehat hukum dari Hj DJASRI MURNI yang berkantor di JL Depati Parbo No 27 Kota Sungai Penuh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2021 sebagai Penggugat;

Dan

**SESMITA TURISIA**, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan , alamat RT 06 Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provisnsi Jambi, Aur Duri, Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Jambi sebagai Tergugat;

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator WENING INDRADI, S.H Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Bahwa pihak Penggugat mengakui telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Register Perkara No. 6/Pdt.G/2021/PN Spn dan pihak Tergugat mengetahui dan mengakui sengketa tersebut;

### **Pasal 2**

Bahwa pihak Tergugat bersedia secara sukarela untuk menyerahkan tanah sawah objek sengketa dahulu terletak di Desa Mendapo V Dusun, Dusun Pondok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sekarang terletak di Jalan Pancasila, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dalam keadaan kosong dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan Selokan, dengan ukuran  $\pm 13$  m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah S. Rami, dengan ukuran  $\pm 200$  m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gando;

## Pasal 3

Bahwa penyerahan tanah yang diperkarakan paling lambat diserahkan pada saat kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dengan Akta Perdamaian atas kesukarelaan pihak Tergugat. Apabila tidak dilaksanakan secara sukarela maka pihak Penggugat dapat memohon eksekusi ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh atas tanah yang diperkarakan;

## Pasal 4

Bahwa pihak Penggugat setelah menerima tanah sawah objek sengketa dari pihak Tergugat, pihak Penggugat bersedia untuk tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada pihak Tergugat atas penguasaannya selama ini, baik berupa materi ataupun barang kepada pihak Tergugat, dan pihak Penggugat secara ikhlas untuk mengakhiri segala bentuk sengketa dengan pihak Tergugat;

## Pasal 5

Bahwa setelah pihak Tergugat menyerahkan tanah sawah objek sengketa kepada pihak Penggugat melalui perdamaian ini, maka untuk selanjutnya akan menjadi sepenuhnya hak milik pihak Penggugat secara turun temurun;

## Pasal 6

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 7

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Dan kedua belah pihak berjanji melaksanakan isi perjanjian ini dengan itikad baik.

## Pasal 8

Bahwa Kesepakatan Perdamaian dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan diberi meterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pihak Penggugat;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
**Nomor : 6/Pdt.G/2021/PN Spn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang mengadili perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Hj. Djasri Murni**, Umur ± 67 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun Renah Jambu Alo, Desa Talang Lindung, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi; Dalam hal ini disebut **Penggugat**. Dalam hal ini memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada **:PERA CANDRA, SH.,MH., PRABU MANDALA PUTRA, SH., MH., KURNIADI ARIS, SH., MM** Adalah Advokat/Pengacara dan penasehat hukum pada Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R) yang beralamat di Jln. Depati Parbo Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2021 Nomor 05/GBH-R/SKK.Pdt/II/2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 10 Februari 2021 nomor 10/HK/SK/2021/PN Spn

Lawan;

**Sesmita Turisia**, Umur ± 60 tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Tempat Tinggal RT 06 Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi; Dalam hal ini disebut **Tergugat**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tanggal 24 Februari 2021 tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perdata dengan Surat Gugatan tanggal 10 Februari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 11 Februari 2021 dengan nomor register: 6/Pdt.G./2021/PN Spn, yang pada pokoknya mendalilkan sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi dan hasil dari Mediasi, Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti isi Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ternyata Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, selanjutnya isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak merugikan pihak ketiga, dapat dilaksanakan, dan Penggugat serta Tergugat sepakat terhadap isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 9 Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung dan dibebankan kepada pihak Penggugat.

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 310.000 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh kami, MUHAMMAD TAUFIQ, S.H, sebagai Hakim Ketua, RAFI MAULANA, S.H. dan SATYA FRIDA LESTARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 11 Februari 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu HENDRI DUNAND,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RAFI MAULANA, S.H

MUHAMMAD TAUFIQ, S.H

SATYA FRIDA LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRI DUNAND,SH

1. Pendaftaran Gugatan/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Materai	Rp.	10.000,00
4. ATK	Rp.	150.000,00
5. Panggilan	Rp.	100.000,00
6. PNBP Relas	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	310.000,00

(Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)